



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 118 /KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025

TENTANG

**PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meringankan beban masyarakat, dan upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Provinsi Jambi, dipandang perlu menetapkan Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

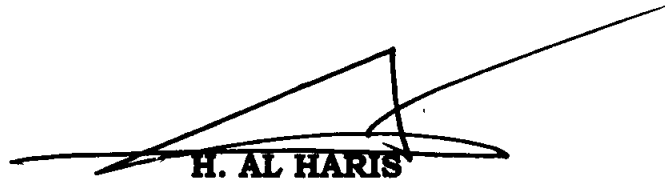
KESATU : Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025.

- KEDUA** : Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pokok pajak terutang 2 (dua) tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak.
- KETIGA** : Pembebasan Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya dipungut Pokok Pajak terutang 1 (satu) tahun terakhir dan pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap Objek Pajak Kendaraan Bermotor, sampai dengan Objek Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria syarat subjektif dan objektif perpajakan, meskipun kebijakan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan kembali pada masa yang akan datang.
- KELIMA** : Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mendapat Pembebasan Pokok Pajak dalam periode pemutihan dapat menggunakan fasilitas pemutihan kembali jika kebijakan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan kembali pada masa yang akan datang.
- KEENAM** : Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sebesar 2,5% untuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat ke atas dan 5% untuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga, jika melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebelum jatuh tempo masa pajak dalam periode program pemutihan.
- KETUJUH** : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada wajib pajak yang terlambat/tidak membayar kewajibannya sesuai jatuh tempo masa pajak.
- KEDELAPAN** : Pembebasan dan/atau pengurangan pokok Pajak Kendaraan bermotor, dan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak termasuk objek pajak kendaraan bermotor penyerahan pertama (kendaraan baru), ubah bentuk, ganti mesin, konversi dari bahan bakar fosil menjadi tenaga listrik dan mutasi keluar Provinsi Jambi.
- KESEMBILAN** : Pembebasan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KETUJUH diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajaknya terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 22 Desember 2025.
- KESEPULUH** : Pengurangan Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajaknya terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 30 Desember 2025.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi;
7. Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.